

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum dikaitkan dengan UUJN yaitu membuat akta otentik atas perjanjian-perjanjian yang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum seperti perjanjian penjaminan emisi efek, perubahan atas perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengadaan barang cetakan, perjanjian pengelolaan administrasi saham, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian pendahuluan. Notaris bertindak sebagai notulen-notulen dalam rapat persiapan Penawaran Umum. Notaris membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui keinginan melakukan Penawaran Umum. Notaris juga membuat akta atas perubahan Anggaran Dasar.
2. Tanggung jawab Notaris Pasar Modal dalam Penawaran Umum adalah menjalankan kewenangan dan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur yakni UUJN, UUPM dan peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan Bapepam atau peraturan OJK. Notaris Pasar Modal bertanggung jawab menjalankan Kode Etik Profesinya. Notaris bertanggung jawab menjamin keabsahan akta otentik yang dibuatnya. Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat lahir setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap peraturan perundang-undangan

terkait. Tanggung jawab tersebut terdiri atas tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab administratif.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Notaris dapat membuat akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya dengan menjamin keabsahan akta otentik yang dibuatnya. Notaris wajib terus meningkatkan pengetahuan tentang Pasar Modal agar dapat memberikan nasehat-nasehat bagi para pihak yang menghadap kepadanya agar terhindar dari sengketa.
2. Sebagai sebuah profesi yang mulia, Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal selayaknya harus melaksanakan kewenangan dan tugas jabatannya dengan rasa penuh tanggungjawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila akta otentik yang dibuatnya menimbulkan masalah hukum karena melanggar aturan hukum, maka sepantasnya Notaris bersangkutan bertanggung jawab baik secara perdata, pidana maupun administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Untuk menghindari Notaris melakukan pelanggaran hukum tersebut, sebaiknya Notaris diberikan kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di bidang Pasar Modal kepada lembaga pengawas Pasar Modal yakni OJK.